

MEDIASI DAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Nina Widyaswasti Aisha, M.Sos



**Negosiasi & Resolusi Konflik
Hubungan Internasional
Universitas Jayabaya**



PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, konflik antar negara, aktor transnasional, maupun antar kelompok sering kali membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif dan damai. Dua mekanisme penting dalam resolusi konflik internasional adalah mediasi (Mediation) dan arbitrase (Arbitration).

Keduanya berfungsi untuk:

1. Menghindari eskalasi konflik
2. Mengurangi biaya perang
3. Menjaga stabilitas regional dan internasional
4. Menghasilkan solusi yang dapat diterima kedua pihak





MEDIASI INTERNASIONAL

Mediasi adalah proses penyelesaian konflik melalui pihak ketiga (mediator) yang **memfasilitasi komunikasi, perundingan, dan pencarian solusi**, tetapi **tidak memiliki kewenangan memaksakan keputusan**.

Mediator dapat berupa:

- Negara
- Organisasi Internasional
- Tokoh Individual
- Lembaga Internasional

TUJUAN, KARAKTERISTIK MEDIASI & PERAN MEDIATOR



Tujuan Mediasi

- Menciptakan ruang dialog
- Meredam ketegangan
- Menemukan kompromi
- Membangun kepercayaan (*confidence building*)
- Memetakan kepentingan dan opsi solusi

Karakteristik Mediasi

- Bersifat **sukarela** dan **tidak mengikat**
- Fokus pada **proses** bukan hasil final
- Mengandalkan **legitimasi, kepercayaan, dan netralitas**
- Keberhasilan bergantung pada **kesiapan dan komitmen pihak-pihak**

Peran Mediator

Mediator bertugas untuk:

- Memfasilitasi komunikasi
- Mengurangi hambatan psikologis dan politik
- Mengusulkan opsi solusi
- Menjembatani perbedaan posisi
- Menjaga kerahasiaan perundingan

Peran Mediator

Mediator yang efektif umumnya memiliki:

- Kredibilitas
- Pengetahuan isu
- Kapanilitas diplomatik
- Netralitas

TAHAPAN MEDIASI



Pre-Mediation

Identifikasi isu, pemetaan aktor,
agreement to mediate



Negotiation

Dialog, brainstorming solusi, kompromi



Agreement

Finalisasi kesepakatan



Implementation

Pengawasan pelaksanaan
kesepakatan



TANTANGAN MEDIASI

- Asimetri kekuatan antar pihak
- Kurangnya kepercayaan
- Aktor ekstrem dan *veto players*
- Intervensi eksternal
- Agenda tersembunyi (*hidden agenda*)

Contoh kasus mediasi internasional:

***Mediasi Norwegia dalam konflik Israel -
Palestina (Oslo Accords)***

***Mediasi ASEAN dalam konflik Thailand-
Kamboja***

Mediasi PBB dalam konflik Siprus

ARBITRASE INTERNASIONAL

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang **memiliki kewenangan menetapkan keputusan final dan mengikat**. Keputusan disebut **award**, dan biasanya tidak dapat diganggu gugat.

Lembaga arbitase Internasional:

- ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) lembaga di bawah Bank Dunia untuk menyelesaikan sengketa hukum antara investor internasional dan negara tuan rumah.
- PCA (*Permanent Court of Arbitration*).
- ICC Court of Arbitration. lembaga di bawah Kamar Dagang Internasional (ICC) yang mengelola proses penyelesaian sengketa komersial internasional melalui arbitrase, bertindak sebagai badan pengawas dan pendukung untuk memastikan prosesnya efisien dan sesuai aturan, menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tradisional, dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan individu.



KARAKTERISTIK, TAHAPAN ARBITRASE DAN PERAN ARBITER



Karakteristik Arbitrase

- Bersifat **formal, legalistik, dan mengikat**
- Proses berbasis **bukti dan prosedur hukum**
- Putusan bersifat **final dan binding**
- Biasanya terkait isu ekonomi, teritorial, dan investasi

Peran Arbiter

Arbiter bertugas sebagai decision-maker yang:

- Netral
- Independen
- Kompeten secara legal dan substantif

Tahapan Arbitrase

- Penyusunan perjanjian arbitrase
- Pengajuan sengketa (submission)
- Penunjukan arbiter
- Pemeriksaan bukti dan sidang
- Putusan (award)
- Implementasi dan enforcement



KELEBIHAN & KEKURANGAN ARBITRASE

Kelebihan Arbitrase:

- Kepastian hukum tinggi
- Netralitas
- Kerahasiaan dijaga
- Proses lebih cepat dibanding litigasi

Kekurangan Arbitrase:

- Biaya tinggi
- Kurang fleksibel
- Kompleks secara hukum
- Pelaksanaan putusan dapat terhambat

Contoh kasus arbitrase internasional:

Sengketa Laut China Selatan (Filipina vs Tiongkok) di PCA

Sengketa Investasi investor vs negara di ICSID

Sengketa perbatasan Eritrea-Yemen

PERBANDINGAN MEDIASI DAN ARBITRASE

ASPEK	MEDIASI	ARBITRASE
Binding	Tidak mengikat	Mengikat
Mekanisme	Negosiasi	Legal-adjudicative
Peran Pihak Ketiga	Fasilitator	Adjudicator
Biaya & Kompleksitas	Rendah	Tinggi
Fleksibilitas	Tinggi	Rendah
Hasil	Kompromi	Putusan Hukum



MEDIASI DAN ARBITRASE DALAM SISTEM INTERNASIONAL

Kedua mekanisme berperan penting dalam:

- Mencegah konflik bersenjata
- Mengatur perilaku negara dan aktor non-negara
- Menegakkan prinsip internasional
- Menjaga stabilitas regional
- Membangun tatanan internasional berbasis hukum

Institusi internasional seperti PBB, WTO, dan pengadilan internasional menjadi aktor sentral dalam menjalankan mekanisme ini.

Tantangan Global terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa:

- Politisasi proses arbitrase
- Ketidakpatuhan negara terhadap putusan
- Fragmentasi tatanan internasional
- Munculnya aktor non-negara bersenjata
- Tekanan geopolitik dan ekonomi





PENUTUP

Mediasi dan arbitrase internasional adalah alat penting dalam resolusi konflik. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tingkat binding hasilnya dan cara pihak ketiga menjalankan peran. Namun, keduanya memiliki tujuan sama: menciptakan penyelesaian konflik secara damai, adil, dan stabil.

